



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 298 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG  
KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 339 ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan melalui penjualan langsung;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terahir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);

Memperhatikan : Hasil Penilaian Teknis oleh Panitia Penilai Harga bangunan dan gedung Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Penjualan atas gedung dan bangunan melalui penjualan langsung sebagaimana lampiran keputusan ini oleh Panitia Penjualan Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Tata cara pembayaran harga jual bangunan dan gedung milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tunai sekaligus sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli.

- KETIGA : Pembayaran harga jual Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disetor langsung ke Kas Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *gx*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 218 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR CAMAT  
TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Kedaa n Barang (B/KB/ RB)	Jumlah Barang	Nilai Buku	Harga Jual Hasil Bongkaran Bangunan	Keterangan Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.11.01.01.001	0001	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah		Beton	Pembelian	2010	P	342,683,000	RB	1	342,683,000		Kantor Camat Tinangkung Utara
2	03.11.01.01.001	0002	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah		Beton	Pembelian	2011	P	218,777,000	RB	1	218,777,000	43,900,000	Kantor Camat Tinangkung Utara
3	03.11.01.14.002	0001	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen		Kayu	Pembelian	2013	S	30,000,000	RR	1	30,000,000		Kantor Camat Tinangkung Utara

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
R. RAIS D. ADAM